

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0	Harian Umum	Online	Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo
---	---	---	---	-------------	--------	-----------------------------------

7 Catatan BPK Untuk 3 Daerah WTP



PENYERAHAN LHP atas LKPD tahun 2019 oleh BPK RI kepada Pemda Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Pemda Bone Bolango. (foto:rie)

GORONTALO (RAGORO) - Dibalik penghargaan tiga daerah langgan WTP, Kota Gorontalo, Pemda Kabgor dan Bone Bolango, ternyata masih ada catatan penting dari BPK yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam laporan keuangan. Tujuh catatan penting itu yakni, pertama permasalahan berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja

► Baca CATATAN...Hal 2

CATATAN...

► Sambungan dari Hal 1

BPK masih menjumpai adanya potensi retribusi dan belanja.

BPK masih menjumpai adanya potensi retribusi persampahan dan tempat wisata yang belum dipungut. Penggunaan langsung atas hasil pemungutan retribusi, penerbitan SP2DTU nihil belum tertib. Belum ada monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan sosial, kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, serta penerima hibah belum ada penyampaian pertanggung jawaban, penggunaan tidak sesuai NPHAD pertanggung jawaban terlambat dan tidak lengkap. Kedua, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan. BPK menjumpai permasalahan berupa pencatatan penerimaan, dan pelunasan pinjaman, tidak didukung surat pengesahan dari BUD.

Ketiga, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan kas, piutang dan persediaan BPK menjumpai permasalahan, antara lain rekening bank belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pencatatan dalam BKU dan penyeteroran pendapatan tidak tertib, piutang sewa berlarut-larut serta masa kadaluwarsa obat dan bahan medis pakai habis kurang dari 24 bulan saat diterima.

Keempat, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset tetap, BPK masih menjumpai permasalahan antara lain aset tetap tidak dilengkapi informasi yang memadai seperti status, lokasi, luasan dan ukuran volume, sebagaimana fisiknya tidak dapat ditelusuri, tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai serta dicatat secara gelondongan.

Kelima, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan pendapatan, BPK menjumpai permasalahan antara lain pemungutan retribusi tanpa SKRD, penggunaan langsung hasil pemungutan dan potensi pendapatan tidak dipungut. Keenam, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa.

BPK menjumpai permasalahan antara lain pertanggungjawaban belanja BOS tidak tertib, pengadaan bahan makanan pasien RSUD tidak sesuai ketentuan, seperti tanpa pelan-

gan hingga bahan melebihi harga satuan kontrak dan realisasi melebihi nilai kontrak.

Ketujuh, permasalahan berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja modal. BPK menjumpai permasalahan antara lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

"berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, Pemda Kabgor-Kota Gorontalo dan Bone Bolango, diharapkan memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui laporan hasil pemeriksaan, dalam waktu 60 hari seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara." tegas Rahmadi. Selain itu kata Rahmadi, di dalam UU tersebut, BPK dinyatakan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang



"berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, Pemda Kabgor-Kota Gorontalo dan Bone Bolango, diharapkan memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui laporan hasil pemeriksaan, dalam waktu 60 hari seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat (3) UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara."

pejabat terkait yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam waktu yang ditentukan. "untuk itu dibutuhkan keseriusan agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dapat dipelihara, dan diharapkan juga BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat memberikan kontribusinya melalui pendampingan/asistensi." harap Rahmadi. (riel/RG)